

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 113**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 113 TAHUN 2020  
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRASA  
KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bojong Rawalumbu, Nomor 100/1322/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1321/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
3. Berita Acara Nomor 146.3/1128/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasetia - Kelurahan Jatirasa);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1174/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatirasa - Kelurahan Jatiasih);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1131/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakamulya - Kelurahan Jatirasa);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRASA KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
  - c. Selatan berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 297,27 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tujuh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003- 04.1004-09.1004-000 dengan koordinat 6° 16' 54,985" LS dan 106° 58' 10,562" BT ke arah timur menyusuri tepi bangunan hingga bertemu Jalan Raya Pekayon-Jatiasih yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-001 dengan koordinat 6° 16' 55,212" LS dan 106° 58' 11,277" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Raya Pekayon-Jatiasih hingga bertemu pertigaan Jalan R.H. Umar dan Jalan Raya Pekayon yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-002 dengan koordinat 6° 16' 51,308" LS dan 106° 58' 13,160" BT

dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,942''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 18,363''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,329''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 18,670''$  BT dilanjutkan ke arah timur ditarik lurus hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,421''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 20,461''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya ditarik lurus hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,112''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 20,295''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,905''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 22,542''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,482''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 22,673''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,624''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 23,227''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,116''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 23,337''$  BT dilanjutkan ke arah timur ditarik lurus hingga bertemu Jalan Asri Lestari Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,336''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 27,263''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Asri Lestari Raya hingga bertemu Jalan Asri Lestari Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 47,647''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 27,560''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1004-05.1001-09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 48,225''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 30,539''$  BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1004-05.1001-09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 48,225''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 30,539''$  BT selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada

TK 104 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 49,264''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 40,808''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 105 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 58,855''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 38,143''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai simpul batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada TK 106 koordinat  $6^{\circ} 17' 20,521''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 31,237''$  BT.

- (5) Batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dimulai dari simpul batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada TK 106 koordinat  $6^{\circ} 17' 20,521''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 31,237''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 128 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 20,885''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 23,206''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 129 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 35,932''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 19,310''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 130 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 49,742''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 27,698''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 131 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 56,122''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 16,447''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 132 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 9,856''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 31,258''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada simpul batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang terletak apa

TK 133 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 15,539''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 19,249''$  BT (disarankan okasi TK digeser pada  $6^{\circ} 18' 15,164''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 19,288''$  BT).

- (6) Batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (7) Batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002- 09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 56,126''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 10,027''$  BT ke arah barat daya menyusuri Kali Baru Perumahan Citra Swarna hingga bertemu jembatan di Jalan CocaCola yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 59,755''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 7,620''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Baru hingga bertemu jembatan di Jalan Raya Jatiasih-Jatirasa yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 41,179''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 54,357''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Baru hingga bertemu jembatan di Jalan Vila Jatirasa yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 22,665''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 35,001''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Baru hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1002- 09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 44,028''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 41,381''$  BT.
- (8) Batas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002- 09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 56,126''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 10,027''$  BT ke arah utara menyusuri Kali Baru hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jakasetia

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-04.1004-09.1004-000 dengan koordinat 6° 16' 54,985" LS dan 106° 58' 10,562" BT.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 113 SERI E**



